

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE**

**Rahmat Nazuluddin<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

aldiansyah574@gmail.com<sup>1</sup>, umarmahdi@unigha.ac.id<sup>2</sup>, agmarmedia@unigha.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak di bawah umur semakin sering terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pidie. Fenomena ini menjadi masalah serius, tidak hanya mengancam keselamatan diri anak tersebut, tetapi juga dapat merugikan pengguna jalan lainnya. Secara yuridis, pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Lalu Lintas mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat usia dan kemampuan berkendara, bertujuan untuk menjamin keselamatan di jalan raya. Anak di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengendarai motor dan belum cukup umur untuk berkendara, tentu saja berisiko besar dalam pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara kepada informan dan responden. tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Pidie menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 jelas melarang anak di bawah umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor, pelanggaran tetap terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, penegakan hukum yang belum maksimal, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang risiko keselamatan di jalan raya. Hukum memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelanggaran tersebut, namun implementasinya memerlukan sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan penegakan hukum dan pendidikan keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak.

**Kata Kunci:** Lalu Lintas, Anak, Dibawah Umur.

### **Abstract**

*Traffic violations by minors are increasingly occurring in various areas, including in Pidie Regency. This phenomenon is a serious problem, especially because the impact not only threatens the child's personal safety, but can also harm other road users. Juridically, traffic violations by minors violate the provisions of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Article 76 of the Law stipulates that every motorized vehicle driver must meet the age and driving ability requirements, which aims to ensure safety on the road. Minors who do not have a driver's license and are not old enough to drive are of course at great risk of violating traffic rules. This research uses empirical juridical research methods. A juridical review of traffic violations by minors in the Pidie Police Legal Area shows that although legal regulations in Indonesia, such as Traffic Law No. 22 of 2009, clearly prohibits minors from driving motorized vehicles, violations still occur due to lack of parental supervision, inadequate law enforcement, and minimal public awareness about safety risks on the road. The law provides a strong basis for taking action against these violations, but its implementation requires synergy between the police, the community and other related parties to improve law enforcement and traffic safety education for children.*

**Keyword:** Traffic Violations by Minors.

### **Pendahuluan**

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan

bermotor dan pasal 81 ayat (1) dan (2) yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam UULLDAJ, bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.

**Tabel 1.1 Total Pelanggaran Yang Dilakukan Anak Tahun 2022-2023**

No	Jenis Penggaran	2022	2023
1	Tidak Memasang TNKB	143	152
2	Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas	218	225
3	Melebihi Kecepatan berkendara	207	233
4	Tidak Menggunakan Helm Standart SNI	215	247
5	Tidak Menyalakan Lampu Utama	71	66
6	Perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas	134	140
7	Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Dan STNK	245	256

Sumber Data: *Laporan Sat Lantas Polres Pidie, Juni 2024*

Tabel di atas tergambar pelanggaran yang dilakukan anak diatur dalam Pasal 273- Pasal 317 (UULLDAJ). Jika diperhatikan Laporan pelanggaran lalu lintas Polres Pidie, maka umumnya jumlah pelanggaran naik pada tiap tahun, kecuali yang turun hanya menyalakan lampu utama pada siang hari. Tentunya permasalahan hukum ini menjadi menarik untuk diliti. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dapat dikenakan saksi penjatuhan pidananya juga melihat UULLDAJ. Meskipun secara tegas dalam penegakan hukum terhadap anak bawah umur, sedangkan pada praktiknya, masih sering terlihat banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas.

Penulisan ini hendak menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, dan penanggulangannya agar jumlah pelanggaran lalu lintas dapat menurun tiap

tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

### **Pembahasan**

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie.**

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus berbulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polantas Polres Pidie mengenai tinjauan yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur menjadi isu penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas berisiko tinggi terhadap keselamatan diri mereka sendiri serta orang lain.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang relevan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki SIM yang sah. Dalam konteks ini, anak di bawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

**b. Peraturan tentang Usia Minimum Pengemudi**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 tentang SIM, pengemudi kendaraan bermotor minimal berusia 17 tahun. Oleh karena itu, anak di bawah umur yang melanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi hukum, meskipun anak tersebut tidak dapat dikenakan pidana secara langsung karena belum mencapai usia dewasa.

**c. Tanggung Jawab Orang Tua**

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya, termasuk bahaya yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian dalam mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan kendaraan bermotor.

Hasil wawancara dengan anggota Polisi Lalu Lintas Polres Pidie, maka dampak Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur memiliki dampak yang sangat serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Beberapa dampak tersebut adalah:

a. Resiko Kecelakaan Lalu Lintas

Anak yang mengemudi kendaraan bermotor tanpa pemahaman yang cukup mengenai keselamatan jalan berisiko tinggi mengalami kecelakaan.

b. Dampak Psikologis pada Anak

Terlibatnya anak dalam pelanggaran lalu lintas dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis mereka, terutama dalam hal tanggung jawab dan pemahaman terhadap hukum.

c. Dampak Sosial

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak dapat memengaruhi citra keluarga dan dapat berujung pada penurunan kesadaran hukum di masyarakat.

### **Faktor Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie**

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan membagikan kuesioner kepada sejumlah responden dan informan tentang masalah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Pidie yang berdasarkan faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang terdiri dari 2 faktor, yaitu:

1). Faktor Internal

a. Kurangnya Pengetahuan tentang Peraturan Lalu Lintas

Banyak anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan lalu lintas. Mereka tidak mengetahui bahaya atau risiko yang dapat timbul akibat pelanggaran, karena belum memiliki kesadaran penuh tentang keselamatan di jalan raya.

b. Ketidaktahuan Orang Tua

Orang tua sering kali tidak memberikan pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka, terutama dalam hal penggunaan kendaraan. Beberapa orang tua menganggap enteng mengenai usia anak yang mengemudi kendaraan atau bahkan mengizinkan anak mereka untuk mengemudi dengan alasan kemudahan atau urgensi tertentu.

c. Kebutuhan atau Keinginan Anak untuk Berpergian

Anak-anak sering kali merasa butuh atau ingin bepergian menggunakan kendaraan pribadi, baik untuk ke sekolah, bekerja, atau bahkan hanya sekadar bersenang-senang. Motivasi ini mendorong mereka untuk mengemudi meskipun belum memenuhi persyaratan usia yang diizinkan.

d. Pengaruh Lingkungan dan Teman Sebaya

Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak-anak. Beberapa anak melakukan pelanggaran lalu lintas karena pengaruh teman-teman yang juga melakukan hal yang sama. Lingkungan sekitar yang juga minim pengawasan dan disiplin terhadap peraturan lalu lintas turut memperburuk situasi.

2). Faktor Eksternal

a. Minimnya Penegakan Hukum

Meskipun pihak kepolisian sudah berusaha untuk menegakkan peraturan lalu lintas, pengawasan di jalan raya sering kali belum optimal, terutama di area yang padat penduduk dan dekat dengan sekolah atau tempat umum lainnya. Kurangnya razia dan patroli menyebabkan anak-anak merasa aman melakukan pelanggaran.

b. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Lalu Lintas

Banyak jalan di wilayah Pidie yang tidak dilengkapi dengan fasilitas lalu lintas yang memadai, seperti rambu-rambu jalan yang jelas atau jalur khusus untuk kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan pengemudi, termasuk anak-anak, kesulitan dalam mematuhi peraturan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran.

c. Keterbatasan Akses Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas

Meskipun ada beberapa program pendidikan keselamatan lalu lintas, akses terhadap program ini di Pidie masih terbatas. Tidak semua sekolah memberikan pendidikan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh, dan tidak semua orang tua menyadari pentingnya pendidikan tersebut bagi anak mereka.

**Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie.**

Pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur merupakan salah satu masalah serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Pidie. Meskipun anak-anak di

bawah umur tidak diizinkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, banyak dari mereka yang tetap terlibat dalam pelanggaran lalu lintas.

Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pidie.

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Pidie ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya dengan dua metode yang digunakan yaitu:

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak yang menjabat sebagai KASAT LANTAS Polres Pidie, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi pemyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah
  - b) Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah;
  - c) Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah;
  - d) Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas;
  - e) Penegakan hukumnya melaksanakan penertiban kepada siswasiswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.
- b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Pidie dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerah yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan:

- a) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
- b) Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.



- c) Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi.<sup>2</sup>

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- a) Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah;
- b) Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas;
- c) Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Pidie adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Pidie dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur telah melibatkan berbagai strategi yang komprehensif, mulai dari penegakan hukum, edukasi, pengawasan, hingga kerja sama dengan instansi terkait.

Tantangan-tantangan seperti keterbatasan sumber daya, masalah budaya, dan kurangnya fasilitas yang mendukung masih menjadi hambatan besar. Meski demikian, upaya-upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih perlu adanya peningkatan, baik dalam hal penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat.

## **Kesimpulan**

Menunjukkan bahwa meskipun peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 jelas melarang anak di bawah umur untuk mengemudikan kendaraan bermotor, pelanggaran tetap terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, penegakan hukum yang belum maksimal, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang risiko keselamatan di jalan, terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Pidie terjadi akibat kombinasi antara faktor internal dan eksternal, dan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, balai pengajian, dan tempat berkumpulnya masyarakat.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kasat Satlantas Polres Pidie, tanggal 22 September 2024

## Referensi

### Buku

- Arief, Barda N. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Bemmelen, *Hukum Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 2017.
- Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media. 2017.
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Bogor: Raih Asa Sukses, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2018.
- Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2016.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Suyatno, B. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Soetodjo, W. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Wahyudi, S. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

### Peraturan Undang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.